




**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH KALURAHAN (LKPPKAL)  
TAHUN ANGGARAN 2023  
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI  
KABUPATEN BANTUL**



**KALURAHAN WUKIRSARI  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga didalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Oleh karena itu kami dapat menyelesaikan penyusunan **Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal)** Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “ Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Lurah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.


Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa – apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Kalurahan Wukirsari, begitupun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal) ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa Peran serta dari semua pihak.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan Bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Rencana, Harapan dan Keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari-hari selanjutnya. Aamiin

Wukirsari, 27 Maret 2024

Lurah Wukirsari



Susilo Hapsoro, SE

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. DASAR HUKUM.....	2
B. GAMBARAN UMUM KALURAHAN.....	3
<b>BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA</b>	
A. VISI DAN MISI.....	7
B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	8
<b>BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN</b>	
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN KALURAHAN.....	15
B. PENGELOLAAN BELANJA KALURAHAN.....	16
<b>BAB IV : KEWENANGAN KALURAHAN</b>	
A. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN.....	17
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.....	18
C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.....	19
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....	20
E. BIDANG BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK.....	21
<b>BAB V : PERATURAN KALURAHAN</b>	
A. PERATURAN KALURAHAN.....	22
<b>VI. PENUTUP.....</b>	<b>23</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “ Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Yang dimaksud Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri berusaha melaksanakan Pemerintahan Kalurahan dengan semangat Otonomi Kalurahan dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Kalurahan atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Wukirsari.

Dengan dibentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD) pada Tahun 2002, sekarang berubah nama menjadi Badan permusyawaratan Kalurahan (BamusKal) merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kalurahan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, di mana Bamuskal berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Tahun Anggaran ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat melalui Bamuskal, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta merupakan laporan hasil kinerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2023.

#### **A. DASAR HUKUM**

Adapun dasar hukum dari laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Lurah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 27 huruf c. memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap tahun anggaran
2. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 Tahun 2014;
  - 2.1 Pada Pasal 48 huruf c. berbunyi menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada badan permusyawarata desa setiap tahun anggaran
  - 2.2 Pada pasal 51 Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasala 48c disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun anggaran;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang laporan Lurah Kalurahan.

3.1 Pasal 8 Ayat (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan akhir tahun anggaran disampaikan oleh Lurah kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

3.2 Pasal 8 Ayat (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Kalurahan khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## **B. Gambaran Umum Kalurahan Wukirsari**

### 1. Kondisi Geografis

1.1 luas wilayah	:	15.305	Ha
1.1.1 Tanah Sawah	:	305.7	Ha
1.1.2 Tanah Tegalan	:	192.3	Ha
1.1.3 Tanah Pekarangan	:	192.3	Ha
1.1.4 Tanah SG	:	70	Ha
1.1.5 Tanah lain – lain	:	14.544,7	Ha

### 1.2 Batas wilayah

1.1.1 Sebelah Utara	:	Kapanewon Jetis dan Pleret
1.1.2 Sebelah Timur	:	Kapanewon Dlingo
1.1.3 Sebelah Selatan	:	Kalurahan Imogiri dan Girirejo
1.1.4 Sebelah Barat	:	Kapanewon Jetis

### 1.3 Iklim

1.1.1 Curah Hujan	:	348 Mm;
1.1.2 Suhu rata-rata	:	26,8° C

#### 1.4 Orbitan (Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kalurahan)

1.1.1 Jarak Dari Kapanewon	:	2	Km
1.1.2 Jarak Dari Ibu Kota Kab	:	11	Km
1.1.3 Jarak Dari Ibu Kota Prov	:	15	Km

#### 2. Kondisi Demografis

Jumlah Penduduk Laki-Laki	:	9.147
Jumlah Penduduk Perempuan	:	9.241
Jumlah Penduduk Total	:	18.388
Jumlah Kepala Keluarga Laki-Laki	:	5.111
Jumlah Kepala Keluarga Perempuan	:	1.209
Jumlah Kepala Keluarga Total	:	6.320

#### 3. Kondisi Sosial

Mayoritas mata pencaharian penduduk Kalurahan Wukirsari bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Kalurahan adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Kalurahan Wukirsari yang masih tinggi menjadikan Kalurahan Wukirsari harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan kemasyarakatan di Kalurahan Wukirsari seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani merupakan aset Kalurahan yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan Kalurahan pada masyarakat.

### KESEJAHTERAAN WARGA

No	Uraian	Jumlah	
1.	Jumlah Penduduk Sangat Miskin miskin (DTKS)	2.076	KK
2.	Jumlah penduduk sejahtera/mapan	4.320	KK

### FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Gedung TK	6	1.	Polindes/Pustu	1
2.	Gedung SD	6	2.	Posyandu	18
3.	Gedung Paud	19	3.	Puskesmas	-
4.	Gedung TPA		4.	Rumah Sakit/Klinik	-

#### 4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi Kalurahan Wukirsari tergantung pada potensi Kalurahan, faktor sumber daya manusia, pendapatan, dan sarana prasarana ekonomi yang tersedia. Wukirsari memiliki potensi ekonomi yang tinggi terutama potensi bidang pertanian karena lahan pertanian yang masih luas. Berikut deskripsi kondisi ekonomi Kalurahan Wukirsari:

##### a. Kawasan Pertanian

Kalurahan Wukirsari memiliki Sawah 305,7 Ha dengan 16 Kelompok Tani, 6 kelompok Wanita Tani.

##### b. Kawasan Industri

Kalurahan Wukirsari mempunyai produk unggulan yaitu batik yang sudah punya nama besar yakni Batik Giriloyo. Banyak kerajinan tatah sungging, anyaman bambu, genteng, Disamping itu merebaknya UMKM/home industri yang menyebar di 16 padukuhan.



c. Kawasan Wisata

Potensi Wisata yang bisa dikembangkan di Kalurahan Wukirsari:

Desa Wisata Wukirsari yakni pengembangan seluruh potensi desa untuk menjadi tujuan wisata, terutama pengembangan ikon wisata yakni kawasan makam raja - raja, makam seniman, bukit bego, Embung Imogiri I dan II, Watu Gagak, Watu Honggo, dll .

d. Lembaga-lembaga Perekonomian Kalurahan

Lembaga - lembaga Perekonomian yang berada di Kalurahan Wukirsari diantaranya:

a. KSP Wukirsari

Dengan beroperasinya koperasi simpan pinjam di masyarakat dan yang dikelola oleh Pengurus, Koperasi simpan pinjam diharapkan masyarakat mudah didalam mengakses permodalan didalam mengembangkan usahanya

b. Mandiri Pangan

Dengan beroperasinya simpan pinjam di masyarakat dan yang dikelola oleh pengurus yang ditunjuk dari pemerintah Kalurahan, kelompok simpan pinjam diharapkan masyarakat mudah didalam mengakses permodalan di dalam mengembangkan usahanya.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

#### A. VISI DAN MISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Kalurahan Wukirsari harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Lurah kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah Kalurahan. Adapun Visi Lurah Kalurahan Wukirsari adalah sebagai berikut :

*“ MENUJU WUKIRSARI YANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN BERBUDAYA, SERTA MEMELIHARA KEARIFAN LOKAL ”*

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan visi Desa Wukirsari dilakukan dengan pendekatan partisipasif yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, LPMKal dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai – nilai budaya yang ada dan tumbuh dimasyarakat.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Kalurahan selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Lurah Kalurahan Wukirsari mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Kalurahan Wukirsari sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, amanah dan terbuka berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
2. Mendorong berkembangnya kualitas sumber daya, manusia Kalurahan Wukirsari yang dilandasi nilai - nilai agama dan nilai-nilai luhur (saling asih, saling asah dan saling asuh) untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan modern dengan landasan moral agama yang punya kepedukian terhadap kearifan lokal.
3. Peningkatan saran dan prasarana dasar untuk menunjang kesejahteraan meningkatkan pelayanan publik dengan ramah, cepat dan tepat.
4. Memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan tetap memelihara kearifan lokal.
5. Memberdayakan potensi lembaga keuangan mikro dan makro berbasis masyarakat untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.
6. Memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan.
7. Mewujudkan lingkungan yang bersih aman, tertib dan nyaman.
8. Mengendepankan nilai – nilai budaya sebagai penguatan modal social masyarakat.

## **B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA**

Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal , serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2018 - 2024, rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat Kalurahan.

Disamping itu, pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan Kalurahan.

## **1. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan**

Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

### **1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan:**

- a. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kegiatan rutin pemerintah Kalurahan.
- b. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kegiatan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat Kalurahan.
- c. Mempersiapkan data, informasi, dan indeks Kalurahan yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan Kalurahan.
- d. Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa.
- e. Memfasilitasi kerjasama antar Kalurahan

### **1.2. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan:**

- a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat Kalurahan (Jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, irigasi, Drainase),
- b. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan yang berupa akses ke pasar, lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan.
- d. Pembentukan dan Pengembangan BUMKal serta penguatan permodalan BUMKal.

### **1.3. Pembinaan Kemasyarakatan:**

- a. Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
- b. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.

#### **1.4. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan:**

- a) Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak),
- b) Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan (sektor Pertanian)
- c) Meningkatkan kegiatan ekonomi Kalurahan yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.
- d) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan produksi olahan
- e) Meningkatkan akses masyarakat Kalurahan terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.
- f) mengembangkan lembaga pendukung ekonomi Kalurahan seperti koperasi, dan BUMKal, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

Realisasi kegiatan dimasing-masing bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan Kalurahan, untuk itu kegiatan dirinci secara lebih detail meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJM Kalurahan sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke desa, program dari SKPD, jumlah alokasi dana desa (ADD) APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta tingkat Pendapatan Asli Desa (PAD). Secara lebih terinci program pembangunan Kalurahan.

## **2. Strategi Pencapaian**

Upaya untuk merealisasikan program pembangunan Kalurahan dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

### **2.1. Strategi internal pencapaian program pembangunan Kalurahan meliputi:**

1. Peningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset Kalurahan yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan publik yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau.
2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/mapan.
3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan *supra desa* dan *infra desa*.

Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapannya, maka *leading sektornya* diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan dimana Lurah menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti ADD, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggungjawab Kalurahan seperti jalan lingkungan Kalurahan beserta bangunan pelengkapannya.

4. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM Kalurahan yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat Kalurahan semakin diperhitungkan dihadapan para stake holder.

## **2.2. Strategi eksternal pencapaian program pembangunan Kalurahan antara lain :**

Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan Kalurahan yang dituangkan dalam RPJM Kalurahan pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.

1. Membangun kerjasama ditingkat antar Kalurahan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reorientasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM Kalurahan.
3. Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM Kalurahan melalui publik hearing dan jaring aspirasi. Hal ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan. Sehingga bilamana anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM Kalurahan, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
4. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia

usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran.

Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMKal, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh Gapoktan dan kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan Kalurahan seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan Bamuskal
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing - masing lembaga yang bertanggungjawab, yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan masing-masing program/kegiatan tersebut.
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM Kalurahan, dilakukan rutin secara berkala.
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Lurah Kalurahan dalam setiap akhir tahun anggaran.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN WUKIRSARI**

**A. Pengelolaan Pendapatan desa**

**1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi**

Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi 3 ( tiga) terdiri dari :

**1.1 Pendapatan Asli Kalurahan**

Pendapatan asli Kalurahan Wukirsari Kapanewon Kabupaten Bantul Tahun 2023 terdiri dari beberapa jenis yaitu :

Pendapatan Asli Kalurahan terdiri dari :	Anggaran	Realisasi	(lebih / kurang)
a.Hasil Usaha			
b.Hasil Aset	178,337,500	224,840,403	46,502,903
c.Swadaya, partisipasi dan gotong royong			
d.lain - lain	25,100,000	26,379,000	1,279,000
<b>JUMLAH</b>	<b>203,437,500</b>	<b>251,219,403</b>	

**1.2 Pendapatan Dana Transfer**

Pendapatan dana transfer Kalurahan Wukirasri Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2023 terdiri dari beberapa jenis yaitu :

Uraian	Penerimaan ( Rp)
a. Dana Desa	1.963.065.000,-
b. Bagi hasil pajak dan retribusi pajak	394.586.391,-
c. Alokasi Dana Desa	1.602.417.600,-
d. Bantuan Keuangan Provinsi	875.000.000,-
e. Bantuan Keuangan Kabupaten	3.523.000.000,-



### 1.3. Pendapatan lain - lain

Pendapatan lain-lain Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2023 terdiri dari beberapa jenis yaitu :

Uraian	Penerimaan ( Rp)
a. Hibah sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat	-
b. Lain-lain pendapatan desa yang sah	-
c. Bunga Bank	1.000.000,-

### 2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Anggaran pendapatan Kalurahan di tahun anggaran 2023 adalah Rp. 8.562.506.491,- (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), Sedang realisasi pendapatan Kalurahan di tahun anggaran 2023 Rp. 8.234.705.664,- (Delapan Milyar Duaratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) sehingga Pendapatan Kalurahan antara target dan realisasi terdapat selisih lebih Rp. 327.800.827,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah)

### 3. Permasalahan dan Penyelesaian

- Ada sisa dana ADD dan DD
- Ada tambahan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl)
- adanya perubahan kegiatan / anggaran

## B. Pengelolaan Belanja Kalurahan

### 1. Kebijakan Umum Keuangan Kalurahan

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan bank yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban Kalurahan. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan Kalurahan yang baik. Siklus pengelolaan keuangan Kalurahan meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Kalurahan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan. Bahwa pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan pada Peraturan Kalurahan tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan.

## **2. Anggaran dan Realisasi Belanja**

Anggaran dalam APBKal Kalurahan Wukirsari Tahun 2023 untuk belanja Kalurahan adalah sebagai berikut :

1) Bidang Pemerintahan	:Rp.2.422.602.594,-
2) Bidang Pembangunan	:Rp.5.020.228.766,-
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:Rp. 542.459.000,-
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:Rp. 642.035.000,-
5) Bidang Kebencanaan, darurat, mendesak	:Rp. 213.255.500,-

Adapun realisasi Belanja Kalurahan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Bidang Pemerintahan	:Rp.2.240.393.834,-
2) Bidang pembangunan	:Rp.4.635.217.566,-
3) Bidang pembinaan kemasyarakatan	:Rp. 516.182.750,-
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:Rp. 373.500.500,-
5) Bidang Kebencanaan, darurat, mendesak	:Rp. 198.000.000,-

## **3. Permasalahan dan Penyelesaian**

### **a. Permasalahan**

- 1) Tidak semua anggaran terserap pada tahun 2023
- 2) Selisih belanja Penyelenggaraan Pemerintahan :Rp.182.208.760,-
- 3) Selisih belanja Pembangunan :Rp.385.011.200,-
- 4) Selisih belanja Pembinaan Kemasyarakatan :Rp. 26.276.250,-
- 5) Selisih belanja Pemberdayaan Masyarakat :Rp.268.534.500,-
- 6) Selisih belanja kebencanaan,darurat,mendesak :Rp. 15.255.500,-

### **b. Penyelesaian**

1. Selisih dari kegiatan menjadi SILPA tahun 2024
2. Kegiatan yang tidak terlaksana di tahun 2023 bisa dianggarkan kembali di tahun 2024
3. Masing-masing Pelaksana Kegiatan membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan schedule pencairan dana per masing-masing sumber dana sehingga diharapkan bisa menimalisir kekosongan anggaran pada saat akan dilaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN KALURAHAN**

**A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**

Jumlah belanja Penyelenggaraan Pemerintahan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 2.422.602.594,- (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). Dengan realisasi sebesar Rp. 2.240.393.834,- (Dua milyar dua ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah). Selisih belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 182.208.760,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
<b>A.</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN</b>			
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	67.712.400	67.712.400	100 %
2	Penghasilan tetap dan tunjangan pamong	894.735.600	885.962.600	97 %
3	Jaminan sosial lurah dan pamong	4.070.088	4.053.888	99 %
4	Operasional Pemerintah Desa Perkantoran	179.723.957	143.238.620	79.7 %
5	Tunjangan Bamuskal	125.760.000	125.760.000	100 %
6	Operasional BPD	20.000.000	16.039.000	80 %
7	Operasional/insentif RT	61.200.000	60.600.000	99 %
8	Tunjanga hari raya lurah pamong dan BPD	107.183.800	106.965.550	99.8 %
9	Penyusunan, pendataan dan pemutakiran profil desa	17.880.000	16.280.000	91.1 %
10	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif pembentukan puskesmas / SLRT	43.175.000	40.275.000	93.28 %
11	Penyelenggaran musdes APBDesa P dan musdes lainnya	20.665.000	15.780.000	76.36 %

12	Penyelenggaraan musdes lainnya (musdus,rembug desa non regular)	28.835.000	18.070.000	62.67%
13	Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDes)	10.050.000	8.710.000	86.67%
14	Penyusunan dokumen keuangan desa ( APBDes, APBDes P, LPJ )	20.665.000	15.780.000	76.36%
15	Penyusunan kebijakan desa (perdes/perkades selain perencanaan keuangan)	17.825.000	4.212.000	23.63%
16	Penyusunan laporan kepala desa, LPPD dan informasi ke Masyarakat	3.635.000	1.278.000	35.16%
17	Pengembangan SID	30.584.000	30.571.750	99.96%
18	Dukungan & sosialisasi pelaksanaan pilkada	30.943.000	30.177.000	97.52%
19	Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomdes	10.618.000	10.595.250	99.79%
21	Penentuan/penegasan batas tanah kas desa/inventarisasi tanah kas desa	10.360.000	10.160.000	98.07%

## B. Bidang Pembangunan

Jumlah belanja Bidang Pembangunan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 5.020.228.766,- (Lima Milyar Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah ), dengan realisasi sebesar Rp. 4.635.217.566,-(Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) Selisih belanja bidang pembangunan sebesar Rp. 385.011.200,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah) Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
<b>B</b>	<b>BIDANG PEMBANGUNAN</b>			
1.	Pembangunan PAUD/TK/TPA/TKA/Mandrasah non formal milik Kalurahan	111.200.000	108.500.500	97.57%
	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	265.712.000	263.602.000	99.21%
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	149.900.000	149.090.000	99.46%
4	Dukungan pendidikan bagi siswa miskin berpretasi	12.250.000	12.245.000	99.96%
5	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	127.620.000	126.872.500	99.41%
6	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan utk masyarakat, kader kesehatan	71.000.000	70.270.000	98.97%
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana	236.988.000	234.912.750	99.12%
8	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	12.760.000	12.498.750	97.95%
9	Pembinaan Kampung KB	5.000.000	4.925.000	98.50%
10	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	20.400.000	20.170.000	98.87%
11	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	49.000.000	48.520.000	99.02%
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan	1.047.321.266	1.011.296.566	96.56%
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani	69.000.000	66.480.000	96.35%
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	1.387.028.000	1.304.429.000	94.04%
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	220.000.000	0	0.00%
16	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak	18.900.000	18.212.500	96.36%

	Layak Huni			
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	4.500.000	0	0.00%
18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	55.440.000	55.080.000	99.35%
19	pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	82.625.000	81.688.500	98.87%
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	209.425.000	209.425.000	100.00%
21	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	40.000.000	39.919.500	99.80%
22	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	269.600.000	266.480.500	98.84%
23	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	500.000.000	500.000.000	100.00%

### C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Jumlah belanja Pembinaan kemasyarakatan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 542.459.000,- (Lima ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 516.182.750,- (Lima Ratus Enam Belas Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Selisih belanja bidang pembinaan kemsayarakat sebesar Rp. 26.276.250,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah) Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
<b>C</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			
1	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	27.165.000	26.462.250	97.41%
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	5.000.000	4.980.500	99.61%
3	Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	17.340.000	17.340.000	100.00%
4	Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan	6.500.000	5.500.000	84.62%
5	Penyelenggaraan festival kesenian, adat / kebudayaan	16.000.000	15.825.000	98.91%
6.	Pembinaan Bidang Keagamaan	30.100.000	21.017.500	69.83%
7	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	115.000.000	114.692.500	99.73%
8	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	7.000.000	6.150.000	87.86%
9	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	48.000.000	41.307.500	86.06%

10	Pembinaan PKK	14.895.000	14.742.500	98.98%
11	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	236.809.000	232.112.500	98.02%
12	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan	13.650.000	11.062.500	81.04%

#### **D. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan**

Jumlah belanja Pemberdayaan Kemasyarakatan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 642.035.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 373.500.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Ratus Rupiah). Selisih belanja dibidang pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 268.534.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
<b>D</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			
1.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	200.000.000	200.000.000	100.00%
2.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	55.200.000	0	0.00%
3.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	24.395.000	24.095.000	98.77%
4.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)	37.000.000	30.300.000	81.89%
5.	Angkat Walet	0	0	
6.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	15.000.000	13.750.000	91.67%
7.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable	5.000.000	4.975.000	99.50%
8.	Pelatihan Pengelolaan Sampah	87.875.000	87.875.000	100.00%
9.	Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi Masy	7.400.000	7.346.000	99.27%
10.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.165.000	5.159.500	99.89%
11.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	200.000.000	0	0.00%
12.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5.000.000	0	0.00%

### **E. Bidang Kebencanaan, Darurat dan Mendesak**

Jumlah belanja Kebencanaan, Darurat dan Mendesak tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 799.743.383,- (Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 780.290.000,- ( Tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah ).

Selisih belanja bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sebesar Rp. 19.453.383,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
<b>E</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>			
1.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	198.000.000	198.000.000	100 %
2.	Penanganan keadaan mendesak	15.255.500	0	0.00 %



**BAB V**  
**PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI**

**A. Peraturan Kalurahan**

Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Kalurahan setelah dibahas dan disepakati bersama BamusKal.

Adapun peraturan Kalurahan Wukirsari yang ditetapkan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Kalurahan Wukirsari nomor 01 tahun 2023 tentang Penetapan KPM BLT DD.
2. Peraturan Kalurahan nomor 02 tahun 2023 tentang Peraturan Penetapan Belanja THR Idul Fitri
3. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberian Pelungguh dan Pengarem arem
4. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Penetapan Penerima BLT DD
5. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Penetapan Penerima BLT DD
6. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 06 Tahun 2023 tentang APBKal Perubahan Tahun 2023
7. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 07 Tahun 2023 tentang BLT DD
8. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perkal Penjabaran APBKal

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dalam rangka pemantapan kinerja Pemerintahan Kalurahan yang mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka dituntut adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Kalurahan sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Peratanggungjawaban saya sebagai Lurah Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2023 yang dalam tata cara prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal)

Demikian laporan ini di buat, kami mohon saran, kritik dan masukanya untuk diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kami dapat memperbaiki kekurangan - kekurangan untuk kemudian dapat memperbaikinya di tahun anggaran berikutnya.

Wukirsari, 27 Maret 2024

Lurah Wukirsari

Susilo Hapsoro, S.E

